

PERKEMBANGAN KEJAHATAN MAYANTARA

Ni Nyoman Triana Suskendariani¹, Sabri Guntur²

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende

*Korespondensi : trianasus28@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology on the one hand brings positive things but on the other hand it also brings negative things to society. The positive impact is that it provides a lot of convenience for humans in carrying out their activities. Meanwhile, one of the negative impacts is that it makes it easier for people to commit crimes in cyberspace which is often known as cyber crime. Various forms of Cyber Crime that often occur cause not only material losses but also mental and spiritual. Cyber Crime that has an impact on mental and spiritual, psychological is Cyber Crime in the field of decency such as cyber sex and cyber (child) pornography.

Keywords: Mayantara crime, cyber crime, cyber sex, cyber (child) pornography

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di satu sisi membawa hal yang positif namun di sisi lain juga membawa hal negatif kepada masyarakat. Dampak positifnya adalah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan, dampak negatifnya salah satunya adalah memudahkan orang untuk melakukan kejahatan di dunia maya yang sering dikenal sebagai *cyber crime*. Berbagai bentuk *Cyber Crime* yang sering kali terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materiil tetapi juga mental spiritual. *Cyber Crime* yang berdampak terhadap mental spiritual, psikis adalah *Cyber Crime* dibidang kesusilaan seperti *cyber sex* dan *cyber (child) pornography*.

Kata Kunci: Kejahatan Mayantara, *cyber crime*, *cyber sex*, *cyber (child) pornography*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi, terutama teknologi komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa *computer network* yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet.

Perkembangan teknologi informasi di satu sisi membawa hal yang positif namun di sisi lain juga membawa hal negatif kepada masyarakat. Dampak positifnya adalah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan, dampak negatifnya salah satunya adalah memudahkan orang untuk melakukan kejahatan di dunia maya yang sering dikenal sebagai *cyber crime*.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini apabila tidak didukung dengan adanya pengaturan atau aturan mengenai kejahatan dunia maya atau *cyber crime* maka akan sangat meresahkan sekali bagi warga Negara Indonesia. Hukum, yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah

dicapai, harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku *cyber crime*. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa tidak mampu untuk menanggulangi *cyber crime* karena *cyber crime* berbeda dengan kejahatan konvensional, misal penyebaran virus computer yang menyebabkan sebuah sistem computer tidak berfungsi. Berdasar hal tersebut maka pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur penggunaan teknologi informasi serta menanggulangi *cyber crime*.

Penggunaan sistem computer dan sistem komunikasi, ternyata berakibat lahirnya suatu media komunikasi baru dalam penyajian informasi kepada masyarakat, yakni dari perkembangan media cetak menjadi elektronik, lebih jauh lagi ternyata istilah telematika juga menjadi jargon yang ditunjukkan untuk memperlihatkan perkembangan konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah. Dengan kata lain, dapat dipahami perwujudan konvergensi telematika yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital yang juga populer dengan istilah “the Net” sebenarnya juga berarti lahirnya suatu media komunikasi baru yang memperkaya khazanah media yang sebelumnya telah dikenal oleh masyarakat.

Secara fungsional, internet telah menyatu dengan aktifitas manusia mulai dari aktifitas yang kecil dan sederhana hingga aktifitas yang penting dan rumit. Realitas ini adalah nilai plus dari teknologi. Tekno-informasi disamping membawa dampak positif, ternyata membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat penggunaannya. Dampak negatif ini disebut dengan sisi gelap teknologi maju. Dampak negatif ini adalah munculnya berbagai perilaku anti sosial, perilaku menyimpang, kejahatan bersarakan internet

Kejahatan internet bermula dari kejahatan komputer karena internet adalah peningkatan kualitas kecanggihan teknologi komputer. Berbagai hasil pengamatan baik dari media masa (cetak dan elektronik), penelitian lapangan, Cyber Crime memiliki dampak yang sangat serius terhadap perkembangan sosial masyarakat itu sendiri. Berbagai bentuk Cyber Crime yang sering kali terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materiil tetapi juga mental spiritual. Cyber Crime yang berdampak terhadap mental spiritual, psikis adalah Cyber Crime dibidang kesusilaan seperti *cyber sex* dan *cyber (child) pornography*.

Banyaknya situs-situs porno (*cyber sex*) baik lokal maupun internasional yang dikatakan tidak hanya mudah tetapi sangat mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena hanya dengan meng klik kata kunci (*keys notes*) seperti *sex*, *porn*, *nudes*, *porn film* kita sudah bisa megaksesnya secara bebas dan meriah. Hanya dengan nominal berkisar antara 3000,00 Rupiah sampai dengan 5000,00 Rupiah per jam *cyber sex* bebas diakses tanpa *reserve*, tanpa sensor. Ironisnya situs ini sangat diminati tidak hanya mereka yang berstatus dewasa, manula tetapi remaja bahkan anak-anak usia sekolah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tentang Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan penanggulangan kejahatan sekaligus satu kesatuan dengan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat (*social welfare*). Dengan kata lain tujuan final dari politik kriminal

adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yaitu yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Selanjutnya pelaksanaan politik hukum pidana sama juga dengan berupaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini terlebih lagi masa yang akan datang. Masalah kebijakan hukum pidana, dilihat dari cirri pendekatan.

Upaya melakukan formulasi, penyusunan suatu perundang-undangan pidana untuk menanggulangi kejahatan mayantara disebut kebijakan kriminalisasi. Sudarto berpendapat bahwa dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.

Pendayagunaan hukum pidana tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang memfokuskan permasalahan sentral mengenai penetapan perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang sebaliknya dikenakan. Dalam hukum pidana materil termasuk pula perhatian terhadap pelakunya menyangkut masalah pertanggung jawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materil dikenakan masalah pokok yang terdiri atas tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.

Konsep cyber crime

Prilaku meyimpang bersarakan tekno-informasi dinamakan *Cyber Crime* selanjutnya disebut CC, merupakan prilaku penyimpangan bentuk baru. Volodymyr Golubev dalam Barda Nawawi Arief menamakannya dengan istilah *the new form of antisocial behaviour*. Selain itu istilah yang digunakan terhadap kejahatan ini antara lain *Cyber Space/Virtual Space Offender*, dimensi baru dari *high tech crime*, *transnational crime*, dan dimensi baru dari kejahatan *white collar crime*. Kejahatan CC adalah khas yaitu akses negatif dari masyarakat informasi. kejahatan CC berbeda dan lain dari kejahatan yang telah ada dan dikenal sebelumnya sebagaimana aksioma kejahatan tiada lain adalah produk masyarakat itu sendiri (*crime is a product of society its self*).

Dampak negatif internet telah banyak menyedot perhatian masyarakat baik nasional, regional bahkan internasional. Ini pertanda bahwa kejahatan ini serius dan berbahaya bagi masyarakat. Jika di kaji lebih jauh berbagai kekhawatiran, kecemasan dan *warning* untuk segera membuat klep pengaman terhadap penyebaran CC kepada masyarakat luas. *Computer (related) crime* dapat dilihat dalam beberapa ruang lingkup yaitu: *Pertama* komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan dan pemalsuan via internet, disamping kejahatan lainnya seperti pornografi anak, maupun prostitusi *online*. *Kedua*, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, dimana data-data didalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus atau diduplikasi secara tidak sah. *Ketiga*, penyalahgunaan yang

berkaitan dengan komputer atau data. Penyalahgunaan artinya jika komputer dan data-data yang terdapat di dalam komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah. *Keempat*, adalah *unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data*, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal. Keempat ruang lingkup yang disebutkan di atas dalam prakteknya akan selalu menggunakan satu atau beberapa cara kombinasi dari modus operandi berikut yaitu dengan teknik *cracking*, menyebarkan *worm*, *virus*, *logic bomb* dan *trojan horse* atau *hacking*.

Kejahatan internet bermula dari kejahatan komputer karena internet adalah peningkatan kualitas kecanggihan teknologi komputer. Berbagai hasil pengamatan baik dari media masa (cetak dan elektronik), penelitian lapangan, CC memiliki dampak yang sangat serius terhadap perkembangan sosial masyarakat itu sendiri. Berbagai bentuk CC yang sering kali terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materiil tetapi juga mental sepiritual. CC yang berdampak terhadap mental spiritual, psikis adalah CC dibidang kesusilaan seperti *cyber sex* dan *cyber (child) pornography*. *Cyber sex* secara istilah bermakna memanfaatkan internet untuk tujuan seksual.

Akibat langsung *cyber sex* adalah rusaknya moral, menurunnya akhlak anak, konsentrasi belajar turun akibatnya prestasinya buruk, suka berbicara kotor, berpikiran jorok, sulit dikendalikan dalam kelas, sulit menerima pelajaran, boros, terkikisnya nilai kejujuran, malas belajar, hubungan sosial kurang dengan teman sekitar, rusaknya manajemen penggunaan uang saku sekolah yang dalam jangka panjang adalah gagalnya tujuan pendidikan nasional serta terhambatnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dunia pendidikan baik formal, non formal maupun informal dalam masa seperti ini betul-betul mendapat tantangan berat yaitu era informasi yang serba bebas, cepat jika penggunaanya tidak tepat, tidak semestinya maka moral, akhlaq menjadi taruhannya. Tujuan pendidikan berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah membentuk pribadi yang utuh, sehat jasmani dan rohani, serta membentuk moral kemanusiaan, berkeberadaban serta berketuhanan. Permasalahan utama pendidikan nasional pada hakikatnya tidak terletak pada transfer ilmu (*transfer of knowledge*) tetapi pada perilaku peserta didik secara keseluruhan. Internet adalah media, sarana, alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu manusia yang bertaqwa, bermoral dan berilmu pengetahuan. Internet hakikatnya adalah teknologi, hasil olah pikir manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Internet ibarat pedang bermata dua yaitu disatu sisi membawa dampak positif sedangkan sisi lainnya penuh dengan dampak negatif. Strategi secara dini pencegahan terhadap dampak negatif CC terhadap masyarakat, khususnya dunia persekolahan diperlukan suatu kebijakan pengaturan dari pemerintah, peningkatan pengawasan anak oleh orang tua, guru dalam hal ini sekolah dan masyarakat.

Permasalahan Cyber Crime, selanjutnya disingkat (CC), dikalangan anak perlu mendapat solusi antisipatif dalam rangka mencegah kerusakan moral, akhlak sehingga tujuan pendidikan nasional dan pembangunan nasional tidak terhambat. Solusi terhadap CC dapat secara reaktif/represif dan antisipatif/persuasif. Pendekatan kebijakan kriminal dengan cara reaktif/represif adalah menggunakan hukum pidana dengan menerapkan hukum pidana materiil sedangkan pendekatan kebijakan kriminal dengan cara antisipatif/persuasif lebih mengacu pada

penerapan nilai-nilai dan kontrol sosial (pendekatan non penal). Penerapan nilai dapat berupa penguatan dan penanaman nilai-nilai moral pada peserta didik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penanggulangan Cyber Sex

Menurut Peter David Goldberg, *cyber sex* adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the internet for sexual purposes*). Senada dengan ini, Dr. David Greenfield mengemukakan bahwa *cyber sex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer any form of sexual expression or gratification*) di kemukakan juga olehnya bahwa *cyber sex* dipandang sebagai kepuasan atau kegembiraan maya (*virtual gratification*), dan suatu bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*).

Patut dicatat bahwa hubungan intim atau keintiman itu dapat juga mengandung arti hubungan seksual atau perzinahan. Ini berarti *cyber sex* merupakan bentuk baru dari perzinahan. Dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan bahwa *cyber sex* atau *computer sex* adalah pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual. *Cyber sex/computer sex* merupakan bentuk permainan peran (*role playing*) antara partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka. *Cyber sex* ini terkadang juga disebut dengan istilah *cybering*.

Menurut Greenfield dan Orzack, *cybering* ini dimasukkan dalam penggolongan *cyber sex* yang berupa *online sexual activity (OSA)* karena dengan *cybering* salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani). Bahkan menurut Kenneth Allen, *an important and major element of cyber sexual activity is masturbation*. Pengertian *cybering* atau *sex on the internet* dikemukakan pula oleh Michael G. Conner, sebagai diskusi seksual secara online dengan tujuan menggapai orgasme. Meningkatnya *cyber sex* mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika antara lain : (1) Cooper dkk, 2000 yang meneliti tentang ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *cyber sex*. (2) Schneide, 2000 yang meneliti tentang pengaruh/akibat penggunaan *cyber sex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami istri) dan (3) Peter David Goldberg 2004 yang meneliti tentang pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *cyber sex*.

Berdasarkan penelitian tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif penggunaan *cyber sex* terhadap diri si pelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/sistem kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain mengubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, hilangnya daya tarik terhadap partner (suami/istri),

besifat ambigu/mendua, timbulnya persaan malu dan bersalah, hilangnya ransangan nafsu dan adanya gangguan ereksi. Akibat terhapa partnernya (suami/istri) dan anak-anak, antara lain timbulnya persaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, persaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran).

Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkaran keluarga yang berakibat pada perceraian. Cukup banyaknya akibat negatif dari *cyber crime* di bidang kesusilaan dan berbagai bidang lainnya, tentunya memerlukan kajian serius terhadap kebijakan penanggulangannya. *Cyber sex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/nonfisik dan sangat individual. Walaupun dinyatakan bahwa *cyber sex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum, sulit dijaring dengan pasal 284 KUHP kalau pengertian zina selalu dikaitkan pada adanya hubungan seksual. Inilah salah-satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel.

Namun sekiranya, dalam praktik peradilan khususnya *cyber sex* hakim akan melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa *cyber sex* atau hubungan seksual nonfisik (maya) ini merupakan bentuk zina dalam pengertian pasal 284 KUHP, maka menurut penulis konstruksi hukum demikian cukup beralasan, mengingat alasan-alasan berikut:

1. Pasal 284 sendiri tidak memberikan pengertian/batasan juridis tentang apa yang dimaksud dengan zina. Dengan kata lain Pasal 284 samasekali tidak menyebutkan unsur-unsur zina secara eksplisit.
2. Terdapat unsur hubungan seksual/persetubuhan secara fisik hanya merupakan pendapat umum dan pendapat yang berkembang dalam teori /doktrin maupun juris prudensi.
3. Pendapat umum/doktrin/juris prudensi itu didasarkan pada paradigma/ konsep perbuatan dalam arti materiel/fisik, sedangkan saat ini ada perkembangan paradigma/ konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan.
4. Penafsiran yang bertolak dari paradigma fungsional dan paradigma keilmuan terhadap beberapa pengertian hukum seperti "perbuatan", "barang", "subjek hukum", "orang", sudah dikembangkan/ digunakan dalam praktik pembuatan UU dan juris prudensi selama ini.
5. Dalam sumber artikel di internet yang berjudul *cyber sex there are organization out there it help you* dinyatakan bahwa *cyber sex* merupakan *adultery* (zina) dikemukakan dalam tulisan sebagai berikut. "untuk orang yang sudah menikah, melakukan aktifitas *cyber sex* merupakan suatu bentuk perzinahan. Dilihat dari sudut hukum, hal ini merupakan wilayah kelabu, namun hal itu hanya di sebabkan pengadilan tidak dapat mengejar waktu. Pengadilan dapat menetapkan *cyber sex* itu sebagai perzinahan (*adultery*) atau sebagai bentuk pelantaran (*abandonment*). Dilihat secara moral, jelas merupakan bentuk penipuan dan dari sudut agama merupakan bentuk perzinahan."
6. Dilihat dari sudut pandang agama islam jelas *cyber sex* itu merupakan zina. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Muzammil H. Siddiqi (mantan *president of the islamic society of north america*) sewaktu menjawab pertanyaan seseorang melalui internet, apakah *cyber sex* dan *phone sex* merupakan zina (*is cyber sex or phone sex consideret an adultery(zina)?*). ia menjawab sebagai berikut "zina merupakan syariah adalah setiap hubungan seksual yang

haram/terlarang oleh karena itu, sex sebelum nikah, diluar nikah, homoseks dan semuanya adalah zina". Zina merupakan dosa besar dan mutlak dilarang (haram). Islam tidak hanya melarang hubungan seksual yang haram, tetapi juga melarang setiap perbuatan yang mengarah/ mendekati dosa. *Cyber sex, phone sex*, dan sebagainya merupakan perbuatan yang dapat mengarah/ mendekati zina.

Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi *cyber sex* sebagai bentuk zina, cukup beralasan dilihat dari sudut: (a) yuridis normatif, (b) yuridis konseptual/ teoretik/ keilmuan, (c) jurisprudensi (d) pandangan pakar/ artikel *cyber crime (cyber sex)*, (e) agama dan dari sudut (f) akibat sosial (dampak negatifnya).

Kebijakan Kriminal terhadap Cyber Sex di Bidang Kesusilaan (anak)

Sebagai suatu kejahatan yang menggunakan computer, maka dapat dipahami bahwa kejahatan computer termasuk segala akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Dari situ terlihat bahwa segala aktifitas yang tidak sah dalam suatu system computer merupakan suatu kejahatan .kemudian pengertian atau definisi kejahatan computer juga dikeluarkan oleh national police agency(NPA) yaitu sebagai berikut., Computer crime is crime toward to computer..Definisi yang diberikan cukup sederhana. Kejahatan computer adalah kejahatan yang dtunjukkan kepada computer . dari batasan yang diberikan oleh NPA ini,pengertian tentang kejahatan computer menjadi lebih luas lagi yaitu segala aktifitas yang ditunjukkan baik terhadap computer itu ataupun dngan menggunakan computer itu adalah suatu kejahatan. Andi hamzah memberikan batasan atau definisi dengan kejahatan kompuetr tidak jauh berdeba dengan yang dikeluarkan oleh NPA, *Kejahatan dibidang computer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan computer secara illegal.*

Dilihat dari substansinya, *cyber pornography* dan *cyber child pornography* jelas sudah tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalam KUHP karena delik pornografi dalam KUHP meliputi sebagai berikut,

- 1) Pasal 282, diatur mengenai :
 - a) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan
 - b) Membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum)
 - c) Memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memunyainya dalam persediaan (dengan maksud untuk di siarkan, dipertunjukka atau di tempelkan di muka umum)
 - d) Menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (tanpa unsur di muka umum)
- 2) Dalam pasal 283, diatur mengenai :

Menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum 17 tahun.
- 3) Dalam pasal 533, diatur mengenai :
 - a) Ditempat lalulintas umum, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan, gambar atau

- benda, yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi para remaja
- b) Menawarkan maupun menunjukkan sebagian bisa di dapat tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja (tanpa unsur di tempat umum)
 - c) Menawarkan, memberikan, meyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian (yang dapat membangkitkan nafsu birahi) pada seorang yang belum cukup umur dan di bawah umur 17 tahun (tanpa unsur di tempat umum)

Namun, kelemahan ketentuan KUHP diatas ialah hanya dapat di terapkan terhadap delik yang dilakukan didalam wilayah teritorial Indonesia. Delik yang dilakuka oleh orang asing di luar wilah teritorial Indonesia tidak dapat di jangkau oleh KUHP.

Disamping KUHP *cyber (child) pornography* sebenarnya juga dapat dijaring dengan UU No.32/2002 (penyiaran) karena dalam UU ini terdaat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap siaran yang antara lain menonjolkan unsur cabul
- 2) Pasal 57 jo. 36 (6) mengancam pidana terhadap siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai nilai agama , martabat manusia Indonesia.
- 3) Pasal 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang didalamnya memuat antara lain :
 - a) Hal hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai nilai agama dan atau
 - b) Eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

Ketentuan di atas dapat ditunjukkan kepada *cyber crime* dibidang kesusilaan karena menurut UU tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan ole masyarakat dengan perangkat penerima siaran (pasal 1 ke 1)
- 2) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, katakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat di terima melalui perangkat penerima siaran (pasal 1 ke 1)
- 3) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang kepada halayak sasara untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang di tawarkan (pasal 1 ke 6)

Walaupun UU No.32/2002 diatas dapat digunakan untuk jaringan *cyber crime* dibidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik delik penyiaran, kelemahan yurisdiksi teritorial dalam KUHP sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku untuk UU ini. Disamping itu, kelemahan lainnya ialah tidak adanya penentuan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran), dan tidak adanya ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal delik delik penyiaran dan iklan sangat terkait erat dengan korporasi. Menurut pasal 14 dan 16 UU No.32/2002, lembaga penyiaran berbentuk badan hukum.

Masyarakat tentunya mempunyai berbagai persepsi tentang tayangan itu sebagian ada

yang menilai bahwa pekerjaan polisi ternyata cukup berbahaya .penuh resiko dan ketegangan.akan tetapi ada pula yang memandang bahwa tindakan polisi berlebihan,terutama jika orang yang ditindak itu masi diduga sebaga pelaku kejahatan. Penampilan wajah terangka umumnya juga dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Pemberitaan semacam ini sudah dapat dikategorikan pemberian hukuman oleh pers,terlebi-lebih bila seluruh identitas dan wajah tersangka leluasa ditampilkan,terutama ketika sedang dilakukan penindakan. Penayangan itu secara kriminologis dapat dianggap sebagai pemberian label criminal pada seseorang secara public.tindakan semacam itu jelas sangat berbahaya bagi yang bersangkutan karena dia dapat dibenci dan sewaktu-waktu menjadi sasaran kemarahan.dalam kontek teori pembelaan” *some people break the law once in the their liver and never again.the exproienceof being caught and publicly labeled acriminal*”, melalui tifi dapat menjerumuskan orang bersangkutan kedalam lumpur kejahatan. Ia akan senantiasa diposisikan sebaga penjahat oleh lingkungannya meskipun tak pern ah lagi melalukan tindak pidana.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Mayantara Di Bidang Kesusilaan

Dilihat dari sudut *criminal policie*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk dalam penanggulangan *ciber crime*) tentunya tidak dapat dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral *sistemik*. Sebagai salah satu bentuk dari *high tech crime*, merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *ciber crime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno perfention*). Disamping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karen *ciber crime* dapat melapaui batas-batas negara (bersifat *transnational/transborder*).

a. Ciber (child) pornography

Dilihat dari substansinya, *ciber pornography* dan *ciber child pornografi* jelas sudah tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalah KUHP karena delik pornografi dalam KUHP meliputi sebagai berikut.

1. Dalam pasal 282, diatur mengenai:
 - a. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan.\
 - b. Membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.
 - c. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atu mempunyainya dalam persediaan dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.
 - d. Menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (tanpa unsur di muka umum).
2. Dalam pasal 283, diatur mengenai:

Menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun.

3. Dalam pasal 533, diatur mengenai:

- a. Di tempat lalu lintas umum, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan gambar atau benda, yang mampu membangkitkan/ merangsang nafsu birahi para remaja.
- b. Menawarkan maupun menunjuk sebagai bisa didapat tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja (tanpa unsur di tempat umum)
- c. Menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian (yang dapat membangkitkan nafsu birahi), pada seorang yang belum cukup umur dan di bawah umur 17 tahun (tanpa unsur di tempat umum).

b. *Ciber sex*

Berdasarkan pengertian *cyber sex* yang telah dikemukakan sebelumnya dapat didefinisikan adanya pendapat bahwa *cyber sex/computer sex*

1. Merupakan penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual
2. Merupakan penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual
3. Merupakan bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*) yang dapat juga diartikan sebagai bentuk baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relation*)
4. Dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya (*virtual sex expresion/gratification*)
5. Merupakan bentuk pertemuan sex secara virtual /maya (*virtual sex ancouter*) atau sex online
6. Pertemuan dua orang atau lebih yang berhubungan melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga menjadi masturbasi (onani).
7. Dilihat dari sudut akibat, banyak dampak negatif dari si pelaku sendiri, meretakkan/merusak/menghancurkan harmonisasi hubungan perkawinan, merusak sistim kekeluargaan, dan merusak/membahayakan anak-anak.

Mengenai hal-hal di atas, tampaknya *cyber sex* sulit di jangkau oleh hukum pidana positif saat ini karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/nonfisik dan sangat individual. Walaupun dinyatakan di atas bahwa *cyber sex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum (*illicit seksual reletion*), sulit di jaring dengan pasal 284 KUHP kalau pengertian zina selalu di kaitkan pada adanya hubungan seksual (persetubuhan) secara fisik. Inilah salah-satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel.

Namun, sekiranya dalam praktik peradilan khususnya dalam kasus *cyber sex* ini, hakim akan melakukan kontruksi hukum dengan menyatakan bahwa *cyber sex* atau hubungan seksual nonfisik (maya) ini merupakan zina dalam pengertian pasal 284 KUHP, maka menurut penulis kontruksi hukum demikian cukup beralasan, mengingat alasan-alasan berikut:

1. Pasal 284 sendiri tidak memberikan pengertian/batasan yuridis tentang apa yang dimaksud dengan zina. Dengan kata lain, pasal 284 sama sekali tidak menyebutkan unsur-unsur zina secara eksplisit.

2. Terdapat unsur hubungan seksual/persetubuhan secara fisik hanya merupakan pendapat umum dan pendapat yang berkembang dalam teori/doktrin maupun jurisprudensi.
3. Pendapat umum/doktrin/yurisprudensi ini didasarkan pada paradigma/konsep perbuatan dalam arti materiel/fisik, sedangkan saat ini ada perkembangan paradigma/konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan.
4. Penafsiran yang bertolak dari paradigma fungsional dan paradigma keilmuan terhadap beberapa pengertian hukum (seperti perbuatan, barang, subjek hukum, orang) sudah dikembangkan/digunakan dalam praktik pembuatan UU dan jurisprudensi selama ini.
5. Beberapa kasus pencurian dalam jurisprudensi telah juga diartikan secara nonfisik, misalnya kasus pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921) dan kasus pembobolan dana BNI 1946 *New York Agency* melalui komputer dengan transfer *electronic payement system* yang dinyatakan oleh mahkama agung RI sebagai pencurian (berarti mengambil barang secara nonfisik).
6. Dalam sumber artikel di internet yang berjudul *cyber sex there are organizations out there to help you* dinyatakan bahwa *cyber sex* merupakan *adultery* (zina). Dikemukakan dalam tulisan itu: "Untuk orang yang sudah menikah, melakukan aktivitas *cyber sex* merupakan suatu bentuk perzinahan. Di lihat dari sudut, hal itu merupakan wilayah kelabu, namun hal itu hanya disebabkan pengadilan tidak dapat mengejar waktu. Pengadilan dapat menetapkan *cyber sex* itu sebagai perzinahan (*adultery*) atau sebagai bentuk penelantaran (*abandonment*). Di lihat secara moral, jelas merupakan bentuk penipuan dan dari sudut agama merupakan bentuk perzinahan.
7. Di lihat dari sudut pandang agama islam, jelas *cyber sex* itu merupakan zina. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Muzammil H. Siddiqi (mantan presiden *of the islamic society of north america*) sewaktu menjawab pertanyaan seseorang melalui internet, apakah *cyber sex* dan *phone sex* merupakan zina? Ia menjawab: "zina merupakan syariah adalah setiap hubungan seksual yang haram/terlarang. Oleh karena itu, sex sebelum menikah, di luar menikah, homoseks, semuanya adalah zina. Zina merupakan dosa besar dan mutlak dilarang (haram). Islam tidak hanya melarang hubungan seksual yang haram, tetapi juga melarang setiap perbuatan yang mengarah/mendekati dosa ini. *Cyber sex*, *phone sex* dan sebagainya merupakan perbuatan yang dapat mengarah/mendekati zina.

1. KESIMPULAN

1. Hukum pidana berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya dibidang telematika atau juga dibidang mayantara kemajuan pesat itu, membawa perubahan sikap perilaku kejahatan. Karenanya diperlukan berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur kebutuhan , berbagai modus kejahatan guna melindungi korban kejahatan secara meluas.kini Indonesia telah mempunyai berbagai undang-undang guna mengantisipasi kejahatan yang sangat meluas dan cepat dibidang mayantara.walaupun KUHP masih juga dapat dipakai dalam mengatasi probematika kejahatan mayantara. Undang-undang informasi dan Telekomunikasi berdampak pada Kejahatan.
2. Kebijakan legislative dalam menanggulangi kejahatan mayantara telah mengikuti berbagai modus oprandi kejahatan tersebut seiring dengan berkembangnya hukum

informatika maka dasar-dasar akademik mengenai hukum informatika dapat digunakan oleh pembuat undang-undang untuk mengatasi meluasnya kejahatan mayantara sebenarnya RUU KUHP telah mengatur secara signifikan terhadap kejahatan mayanatare sehingga bilaman RUU KUHP dilaksanakan dapat membrikan kelengkapan terhadap prodak undang-undang yang telah disahkan oleh pembuat undang-undang dibidang telematika.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arif, 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang.

....., 2000, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.

....., 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*, PT. Raja Grafindo Persada.

....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

Djoko Prakoso, 1988, *Alat bukti dan kekuatan pembuktian didalam proses pidana*, liberty, Yogyakarta.

Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FH-UI, bekerjasama Dengan PT. Rajawali Persada, Jakarta.

Heru Suprpto, *Kebijakan Komputer dan Cyber Serta Antisipasi Pengaturan dan Pencegahannya di Indonesia*

Mardjono reksodipuro, 1994, *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hokum: FH UI, Jakarta.

M. Yahya H arahap. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP jilid I I*, Pustaka kartini, Jakarta.

Ronny rahman nitibaskara, 2009, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*, YPKIK yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, Jakarta.

Soerjono Seokanto, 2004, *Metode, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. grafindo Persada, Jakarta.

Supanto, 2010, *Kejahatan ekonomi global dan kebijakan hokum pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Syiful bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media Bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

....., 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gamata publishing.

Teguh Samudra, 1992, *Hukum pembuktian dalam acara perdata*, Alumni, Bandung

Umar Tirtaraharjda dan La Sula, 2000, *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.